

IKRAH (PAKSAAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mahmudin

Abstract

In the perspective of Islamic Law, there is a provision whereby a person is allowed to do a prohibited act that is justified by sharia, one of which is ikrah, there are many Islamic laws related to ikrah and its division, maudu' about ikrah is one of the reasons for leniency in Islamic law, ikrah (forced circumstances) that is a person who is forced to do an act that he does not serve or likes. All these actions are done solely to protect himself from the force, which will result in danger to his safety or his limbs.

Keywords: Coercion, Islamic Law

Abstrak

Dalam perspektif hukum Islam ada ketentuan dimana seseorang dibolehkan melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang dibenarkan oleh syariat, salah satunya adalah ikrah, ada banyak hukum islam yang berkaitan dengan ikrah serta pembagiannya, maudu' tentang ikrah merupakan salah satu dari sebab keringanan dalam hukum islam, ikrah (keadaan terpaksa) yaitu seseorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak dirhidainya atau disenangnya. Semua perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya dari pihak yang memaksa, yang akan berakibat pada bahaya bagi keselamatn dirinya ataupun anggota tubuhnya.

Kata Kunci: Paksaan, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Secara esensi bahwa ikrah mengandung unsur keharusan untuk melakukan sesuatu, keadaan terpaksa (ikrah) yaitu seseorang yang dipaksaa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenangi dan tidak dirhidainya, semua perbuatan yang dilakukannyaa pada saat ikrah semata-mata untuk melindungi dirinya dari pihak yang memaksa, yang akan berakibat pada bahaya yang akan menimpa dirinya seperti dibunuh ataupun dilukai.

Salah satu keringanan yang diberikan oleh syariat islam adalah pada saat dipaksa, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَاللَّسِيَّانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ».¹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengangkat kesalahan dari umat ku karena tersalah, karena lupa dan dipaksa.

Pada dasarnya seseorang tidak boleh memaksakan suatu keinginan kepada orang lain, karena Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Namun pada hakikatnya dalam kehidupan di dunia terkadang adakalanya keleluasaan seseorang dibatasi, sehingga dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak disukai. Ikrah (paksaan) adalah merupakan keadaan darurat yang dialami oleh seorang dalam kehidupan sehari-hari dalam hal menjalankan agama. Hukum islam memberikan hukum *istisnaiyyah* (pengecualian) dalam artian bahwa syariat memberikan keringanan bagi orang yang dipaksa misal seperti terangkat dosa baginya pada saat melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya, atau tidak ada hukuman baginya dalam hukum islam.

Dalam hukum islam keadaan ikrah memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang yang dipaksa tersebut, apakah ada ancaman yang diarahkan kepadanya atau sesuatu yang dapat melukai tubuhnya seandainya orang tersebut tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, atau seandainya bagaimana seandainya ada orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, seseorang boleh saja melakukan apa-apa yang betul dipaksakan kepadanya (ikrah taam) dengan catatan ia tetap meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya sesungguhnya dilarang dalam agama, dan ia melakukannya untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Pemaksaan bisa macam-macam bentuknya. Bisa dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa, atau dilukai. Tidak ada perbedaan apakah paksaan itu dari hakim, pencuri, ataupun dari yang lainnya. Melalui tulisan ini peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ikrah, syaratnya dan status hukum karena terpaksa, contoh yang berkaitan dengan *ikrah* dan hal-hal yang berkaitan dengan *ikrah*. Inilah yang menjadi magnet bagi penulis untuk memperdalam kajian *ikrah* ini agar dapat diketahui oleh kalangan umat islam.

¹Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibnu Mâjah*, no. 2123, jilid 6, h. 303.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library research*), maka penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan bahan dan sumber data dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membaca data-data tersebut dan mencatatnya. Sesudah itu, penulis mengkategorikan data dan menyeleksi data-data tersebut untuk identifikasi tentang 'Umum Balwa dalam perspektif hukum islam. Jadi, teknik pengumpulan data melalui dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel, majalah maupun tulisan lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik konten analisis yaitu menganalisis data sesuai kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif.

C. Pembahasan

1. Pengertian *Ikrâh*

Menurut syariat, *ikraah* adalah 'membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya'. Di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang pengertian *ikrah* (paksaan)

Secara bahasa *Ikrâh* menurut Imam Jurjany adalah:

حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يُكْرَهُ بِالْوَعِيدِ²

"Adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman".

Menurut As-Syekh As-Said Sabiq, *Ikrâh* adalah:

حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبْعًا أَوْ شَرْعًا³

"Memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara akal sehat maupun secara syara".

Sedangkan menurut istilah *Ikrâh* adalah,

²Al-Jurjâny, *at-Ta'rifât*, h. 51.

³As-Syekh As-Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3, (Mesir: Dâr Al-Fikr, 1983), h. 355.

حَمْلُ شَخْصٍ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى أَمْرٍ لَا يَرْضَاهُ⁴

"Adanya paksaan dari seseorang tanpa hak terhadap perkara yang tidak disenangi"

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalâni *Ikrâh* yaitu:

هُوَ إِلْزَامُ الْغَيْرِ بِمَا لَا يُرِيدُهُ⁵

"Memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya"

Menurut kamus bahasa Indonesia ada beberapa arti *Ikrâh* di antaranya: Paksa: yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sedangkan makna terpaksa adalah: berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; mau tidak mau harus; tidak boleh tidak.⁶

2. Rukun *Ikrâh* (Paksaan)

Untuk terjadi sebuah ikrah (paksaan) maka harus memenuhi rukun ini, diantaranya:⁷

- Al-Mukrah* (orang yang dipaksa)
- Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- Al-Mukrah bihi* (cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa)
- Al-Mukrah 'alaihi* (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan oleh mukrih)

3. Syarat-syarat *ikrah*

Ikrah atau paksaan merupakan salah satu diantara sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum islam. Untuk mengetahui lebih jelas paksaan yang mendapatkan keringanan maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan,

As-Suyûthi menjelaskan syarat-syarat *Ikrâh* atau paksaan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum Islam, di antara Syarat-syarat *Ikrâh* yaitu:⁸

⁴Jamîl Muhammad, *Nadzariyat ad-Darûrah Hudûduha wa Dhawâbituha*, (Mesir: Dâr Wafâ, al-Manshûrah, 1988 M), h. 88.

⁵Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bâry*, jilid 12, (Beirut: Dâr Ma'rîfah, t.th), h. 311.

⁶<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=paksa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>. 25 November 2014, 07:23 AM

⁷ As-Syarkhasy, al-Mabshut juz 24 h 39

⁸As-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nadzâir*, h. 281. Lihat juga: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâry*, jilid 12, h 311. Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 210. *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, jilid 6, h. 101.

- a. Si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.
- b. Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- c. Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa berkata: "*Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari,*" maka hal itu tidak dianggap sebagai *Ikrâh*.
- d. Paksaannya telah ditentukan.

Ketika ada seseorang yang memaksa dengan mengatakan: "*bunuh lah Zaid atau Amar*". Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.

- e. Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak).

Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk *Ikrâh*. Seperti penagih hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan mesjid.

4. Pembagian *Ikrâh* (Paksaan)

Menurut para *Ulama*, *Ikrâh* dapat dibagi kepada tiga bagian.⁹

- a. *Ikrâh Tâ'm atau Mulji' Jal-ikrah Kaamil*

Yaitu suatu kondisi *Ikrâh* yang sangat mengancam diri *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menghindari. Seperti adanya ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka.

- b. *Ikrâh Naqîsh atau Ghairu Mulji'*

Yaitu kondisi *Ikrâh* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.

- c. *Ikrâh ma'nawy*

Yaitu kondisi *Ikrâh* yang bentuknya berupa ancaman berupa penahanan kepada orang tuanya, anak, istri atau setiap orang yang berhubungan keluarga.

Para ulama berpendapat bahwa hanya dalam kondisi *Ikrâh tâ'm atau Mulji'* seorang *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dibolehkan untuk berbuat kekafiran atau maksiat, bukan pada kondisi *Ikrâh Naqîsh*, sebagaimana Firman Allâh SWT Q.S. an-Nahl/16: 106.

⁹Sa'du ad-Dîn at-Taftâzânî, *Syarah at-Tawdhîh 'Ala Matn at-Tanqîh*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah, t.th), h. 196.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Barangsiapa yang kafir kepada Allâh sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allâh), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allâh menimpanya dan baginya azab yang besar".

Menurut Abdullah bin Muhammad al-Qarni dalam bukunya *Dhawabit at-Takfir* menyebutkan adanya batasan-batasan yang perlu diperhatikan tentang orang yang dapat dikatakan sebagai *mukrah* (orang yang dipaksa):¹⁰

a. Kondisi *mukrah alaih* (orang yang dipaksa),

Kemampuan bertahan manusia dalam menghadapi tekanan berbeda-beda satu sama lain. Salah satu contoh adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah saw kepada Khabab tentang orang yang membela imannya hingga ia disiksa dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua.

Begitu juga dengan ulama yang *mukrah* misalnya, maka kondisi ini berbeda dengan *ikrah* yang menimpa orang awam. Bisa jadi jika seorang ulama yang *mukrah* mengamalkan rukhsah dengan bertaqiyah, hal itu dapat menyesatkan umat.

b. Kondisi siapa yang melakukan *ikrah* (paksaan).

Dalam hal paksaan ini juga ada perbedaan. Orang yang serius dengan ancamannya berbeda dengan orang yang hanya iseng dan tidak mempunyai kekuatan. Misalnya ancaman dari anak kecil yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang *diikrahkannya* (dipaksakan).

c. Perbuatan yang menjadi objek *ikrah* (paksaan)

Dalam hal ini tingkatan sebuah ancaman satu dengan lain sangat beragam, misalnya paksaan untuk melakukan kekafiran dengan paksaan untuk melakukan maksiat berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Setelah saya memperhatikan beberapa pendapat sari berbagai mazhab, dapat saya simpulkan bahwa *ikrah* itu relative dan dinamis sesuai dengan perbedaan kondisi *mukrah alaih*, karena bukanlah

¹⁰ Abdullah bin Muhammad al-Qarni, *Dhawabit at-Takfir*, cet. 1992, hal.279 (Al-Qarny, Abdullah bin Muhammad, *Dhawabit Takfir inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, cet I, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1992 M).

apa yang biasa dianggap ikrah dalam mengucapkan kalimat kekafiran sebagaimana yang biasa dianggap ikrah dalam hal hibah atau selainnya”.

5. Status Hukum Karena Terpaksa.

Di antara hal-hal yang menjadi objek paksaan, yaitu:

a. Paksaan Membunuh Sesama Muslim

Pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang dilarang menurut undang-undang (KUHP) maupun menurut syari’at. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah *Maqâshid al-Syari’ah* (tujuan syariat) yaitu *hifzu an-nafsi* (memelihara nyawa), oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Allâh SWT menyatakan dalam Q.S. al-Isra’/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا
يُضْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allâh (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ketika seseorang dipaksa untuk membunuh saudara sesama muslim. Maka paksaan tidak boleh dilakukan, sekalipun dia diancam untuk dibunuh jika seandainya dia tak melakukannya. Dalam hal ini kesabarannya menanggung beban sangat diutamakan. Karena kehilangan nyawanya lebih ringan mudaratnya daripada membunuh orang lain.¹¹

Ulama *Fiqih* sepakat bahwa jika seseorang dipaksa untuk membunuh, maka ia berdosa atas pembunuhan. Tetapi para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan hukum *qishâsh* (pembunuhan) jika *Ikrâh* nya *tam* (sempurna).

Imam Abu Hanîfah, Muhammad Hasan al-Syaibânî, Daud az-Zahiri, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya, dan Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dikenakan *qishash*. Yang dikenakan hukuman *qishash*

¹¹Ibnu ‘Abd Salâm, *Qawâid al-Ahkâm*, jilid 1, h. 79.

adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa dikenakan hukuman *ta'zir* (hukuman yang penentuannya didelegasikan syara' kepada hakim). Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, at-Tabrani, dan al-Hakim.

Menurut Zufar bin Huzail bin Qais, ahli Fiqh Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa orang yang terpaksa dikenakan hukuman *qishash*, karena pembunuh sebenarnya adalah dia (pelaku), sedangkan orang yang memaksa hanyalah penyebab, dan untuk penyebab tidak dikenakan hukuman. Imam Abu Yusuf menyatakan baik orang yang terpaksa maupun yang memaksa tidak dikenakan hukuman *qishash*, karena dalam kasus seperti ini terjadi keraguan.¹²

Rasûlullâh SAW menyatakan sebuah hadist yang diriwayatkan dari sayyidina 'Ali ra:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ : بَلَفَظَ : اذْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ¹³

"Dari 'Ali ra, dari perkataannya dengan lapaz: "Hindarkan hukuman hudud dalam kasus yang ada unsur keraguannya"

b. Paksaan Melakukan Perzinaan

Zina (الزنا) adalah hubungan badan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya.

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya "*Bidâyat al-Mujtahid*", "Zina adalah setiap hubungan badan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba)".¹⁴

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi Zina adalah:

الزَّيْنَةُ هِيَ الْوُطْءُ الْمَحْرَمُ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ¹⁵.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika seorang dipaksa untuk melakukan zina, maka dia tidak boleh melaksanakan paksaan tersebut sekalipun dia diancam

¹²Abdul Aziz Dahlan. (<https://ahmadrajafi.wordpress.com/pembunuhan-dengan-daya-paksa-overmacht/>)./2011/02/01

¹³Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salâm*, Jilid 4, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 15.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, h. 324.

¹⁵Abû Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turâts, 2004), h. 432.

untuk dibunuh. Di antara dalil mereka adalah bahwa zina merupakan pembunuhan secara tersembunyi dan zina dapat merusak nasab (keturunan).¹⁶

- c. Paksaan yang wajib untuk dilaksanakan ketika diancam dengan pembunuhan atau pemotongan salah satu anggota tubuhnya.

Ketika seseorang dipaksa untuk minum khamar, makan bangkai, makan babi atau mencuri dengan ancaman seandainya ia tidak melakukan hal tersebut maka akan dibunuh atau dipotong bagian tubuhnya. Dalam situasi ini ia wajib melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, Karena menjaga supaya tetap hidup lebih diutamakan dari menjaga hal-hal yang diharamkan. Mereka dianggap seperti orang yang sedang kelaparan dengan bolehnya memakan bangkai.¹⁷

- d. Paksaan yang bersifat *mubah*

Paksaan yang bersifat mubah yakni boleh melakukan dan meninggalkannya. Namun yang utama adalah tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, seperti paksaan ucapan kekafiran dengan lisan disertai ketentraman hati dengan keimanan bila *Ikrahnya* memang *tâmm* (sempurna). Seperti seorang yang diancam jika tidak mengucapkan kata kafir atau sujud kepada patung akan dibunuh atau dicerai bagian tubuhnya.¹⁸

Ibnu Bathâl mengatakan:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ وَاخْتَارَ الْقَتْلَ، أَنَّهُ أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ، مِمَّنْ اخْتَارَ الرُّحْصَةَ.¹⁹

Beberapa Contoh yang berkaitan dengan *ikrah* di antaranya:²⁰

- 1) Batal wudu ketika dipaksa untuk berhadast.
- 2) Sah wudu seseorang yang dipaksa diceburkan ke kolam, kemudian dia niat berwudu.
- 3) Batal shalatnya ketika dipaksa tidak menghadap kiblat.
- 4) Wajib mengqada' salat ketika dipaksa untuk menundanya.
- 5) Dipaksa tidak berdiri ketika salat fardu.

¹⁶As-Suyûthi, *al-Asybah wa Nazhâir*, h. 208.

¹⁷At-Taftâzany, *al-Talwîh*, jilid 2, h. 128. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasy, *al-Ushûl as Sarkhasy*, jilid 1, (Beirut: Dâr Ma'rifah, t.th), h. 119.

¹⁸As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 207.

¹⁹Ibnu Hajar, *Fath al-Bâry*, jilid 12, h. 317.

²⁰As-Suyûthi, *al-Asybah*, h.274-277.

- 6) Wajib mengganti milik orang lain yang diperoleh (didapat) dengan paksaan.
- 7) Dipaksa untuk segera berpisah sebelum menerima barang ketika akad berlangsung (jual belinya tidak sah).
- 8) Dipaksa untuk mengambil harta orang lain (dia wajib mengganti harta yang telah diambilnya).
- 9) Dipaksa makan pada saat puasa (hukum puasanya batal).
- 10) Dipaksa berhubungan intim pada saat puasa atau dipaksa berhubungan intim pada saat berihram (As-Suyûthi mengomentari bahwa paksaan seperti ini tidak akan terjadi).
- 11) Dipaksa keluar pada saat i'tikaf (hukum i'tikafnya batal).
- 12) Dipaksa membunuh (wajib *dighishas* (dihukum) bagi yang dipaksa).
- 13) Dipaksa berzina (tidak boleh mengerjakan).
- 14) Dipaksa bersumpah palsu (hukumnya batal).
- 15) Dipaksa membunuh (orang yang dipaksa tidak dapat warisan dari yang dibunuh).
- 16) Hal-hal yang sah hukumnya ketika dalam keadaan terpaksa, di antaranya:²¹
 - a) Dipaksa azan.
 - b) Dipaksa mengerjakan salat.
 - c) Dipaksa berwhudu'.
 - d) Dipaksa menunaikan zakat.
 - e) Dipaksa membayar hutang.
 - f) Dipaksa berpuasa.
 - g) Dipaksa berhutang untuk berhaji.
 - h) Dipaksa berinfaq kepada keluarga yang wajib dinafkahi.
- 17) Hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada saat terpaksa, di antaranya:²²
 - a) Mengucapkan kalimat kafir, Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:
 - Boleh mengucapkan kalimat kufur.
 - Lebih utama mengucapkannya untuk menjaga diri.
 - Jika dia seorang yang sangat berarti bagi agama, maka mengucapkan kalimat kufur lebih utama.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.* h. 278-279.

- b) Dipaksa membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Hukumnya tidak boleh melaksanakan paksaan).
- c) Dipaksa berzina (tidak boleh mengerjakannya, karena kerusakan yang timbul dari zina lebih fatal).
- d) Dipaksa sodomi (tidak boleh mengerjakannya).
- e) Dipaksa minum khamar (boleh meminumnya).
- f) Minum air kencing dan makan bangkai (hukumnya boleh).
- g) Mengambil harta orang lain dengan terpaksa.
- h) Dipaksa berbuka puasa (puasanya batal).
- i) Dipaksa membatalkan salat (hukum salatnya batal).

D. Simpulan

Dalam hukum islam keadaan *ikrah* memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang yang dipaksa tersebut, apakah ada ancaman yang diarahkan kepadanya atau sesuatu yang dapat melukai tubuhnya seandainya orang tersebut tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya. Para ulama membagi *ikrah* ini kepada tiga bagian yaitu *mulji'ikrah tam*, *ikrah ghairu mulji'ikrah naaqhis* dan *ikrah ma'nawy*. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika adanya *ikrah*. Sehingga seseorang akan mendapatkan keringanan hukum pada saat melakukan yang dipaksakan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 2004.
- Al-Jurjânîy, Ali bin muhammad. *al-Ta'rifât*. Teheran: Dâr Kutub al-'Ilmiyah. t.th.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subul as-Salâm*. Bandung: Maktabah Dahlan. 1409 H/1989.
- Al-Qarny, Abdullah bin Muhammad, *Dhawabit Takfir inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, cet I, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1992 M
- As-Sarkhasy, Muhammad bin Ahmad. *al-Ushul as Sarkhasy*. Beirut: Dâr Ma'rifah. t.th.
- As-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nadzâir*, Beirut: al-Maktabah asy-'Ariyah. 2003.
- as-Syarkhasy, Syamsuddin. *Al-Mabhsût*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah. 1978.
- At-Taftâzânî, Sa'du ad-dîn. *Syarah at-Tawdhih 'Ala Matn at-Tanqîh*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah. t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. cet. 3. Damsyiq: Dâr al-Fikr. 1984 M.
- Ibn 'Abdi Salam, Izzuddin Abdul Aziz. *Qawâed al-Ahkâm fî mashâlih al-Anam*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah. t.th.
- Ibnu Hajar al-'Askalânî, *Fath al-Bâry*, Beirut: Dâr Ma'rifah, t.th
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqthasid*. cet. V. Beirut: Dâr al-Ma'rifah. 1981 M.
- Jamîl, Muhammad. *Nadzariyat ad-Darûrah Hudûduha wa Dhawâbituha*. Mesir: Dâr Wafâ, al-Manshûrah. 1988 M.
- Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Isdhar Wazarah al-Auwqaf. 1994.
- Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibnu Mâjah*, Maktabah Syamilah Elektronik
- Sabiq, As-Syekh As-Said. *Fiqh As-Sunnah*. Mesir: Dâr Al-Fikr. 1983.
- Abdul Aziz Dahlan. (<https://ahmadrajafi.wordpress.com/pembunuhan-dengan-daya-paksa-overmacht/>)./2011/02/01
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=paksa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>. 25 November 2020, 07:23 AM